

AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com
e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

DINAMIKA KEDUDUKAN HUKUM JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN

¹Wahyu Donri Tinambunan, ²Galih Raka Siwi

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kab. Karawang, Jawa Barat.

Correspondent email: wahyu.donri@fh.unsika.ac.id

| Article History :

Submission	: 15 Maret 2022
Last Revisions	: 16 Juli 2022
Accepted	: 18 Juli 2022
Copy edits Approved	: 10 September 2022

Abstract

The paradigm of society against the institution of the Indonesian Prosecutor's Office is generally only in criminally charged cases only. This is because, the role of the Prosecutor is quite central in the criminal law enforcement process. This research uses normative juridical methods by reviewing primary and secondary legal materials, which are then processed and presented to solve the problems that the authors raised in this study. The results and discussion showed, the Prosecutor is not only what is commonly known in the criminal domain, namely the Public Prosecutor, but there is also a State Attorney's Office. The prosecutor as a public prosecutor has the authority to carry out the prosecution and execution of court decisions. Meanwhile, the prosecutor as the state attorney is authorized in the civil and administrative affairs of the state to act through a power of attorney authorized for it both as a plaintiff and a defendant. Second, the latest prosecutor's law provides legal certainty and existence with the inclusion of the phrase "State's Attorney" on the role of the Attorney General in addition to being the highest Public Prosecutor. The conclusion is that the Prosecutor's Office acts not only in the criminal domain, but civil and state governance. The latest Law of the Prosecutor's Office becomes a regulation that is expected to strengthen the authority of the Indonesian prosecutor's institution to enforce the law in Indonesia and strengthen the existence of the Prosecutor as a State Lawyer in the juridical state.

Keywords: Prosecutor; State Attorney; Amendment; Prosecutor's Regulatory.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat awam umumnya mengenal profesi Jaksa yang hanya mampu mengatasi persoalan-persoalan di ruang lingkup pidana, hal itu karena kehadiran Jaksa di Pengadilan umumnya mengenai kasus-kasus ranah pidana. Faktor lain karena melekatnya fungsi penuntutan pada Jaksa sebagai salah satu profesi hukum, hal mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum pidana.¹ Namun apabila merujuk kepada peraturan Kejaksaan, dapat ditemukan pemaknaan mengenai Kejaksaan yang merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pemaknaan kekuasaan kehakiman dapat ditelisik pada konstitusi Negara RI yang mengandung makna kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Lihat Pasal 24 ayat (1) undang-undang NRI 1945).

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka.² Merdeka dalam hal ini dimaknai sebagai kebebasan dari pengaruh ataupun intervensi dari pihak manapun, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri/independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani serta perumusan dan pengendalian arah kebijakan penanganan perkara bertujuan untuk keberhasilan penuntutan.

Apabila melihat kepada konstitusi Negara RI, maka tidak akan ada satu ketentuan Pasal pun yang menyebutkan institusi kejaksaan di negara ini. Padahal, peran kejaksaan cukup vital dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Namun, dalam praktek Kenegaraan RI disepakati pemaknaan langsung dari Pasal 24 ayat (3) konstitusi RI. Hal berbeda ditemukan apabila ditinjau berdasarkan internasional, bahwa konstituisional lembaga peradilan harus tercantum serta mendapat pengakuan langsung secara tertulis dari konstitusi.³

Masyarakat mengenal Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan tugas dalam ranah pidana untuk penuntutan serta eksekusi pidana. Selain itu, Kejaksaan memiliki tugas serta kewenangan dalam penegakan hukum perdata dan tata usaha negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut undang-undang 11/2021 Tentang kejaksaan) mengatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat

¹ Muhammad Yusuf et al., “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara,” *Jurnal YUSTIKA* 21, no. 2 (2018): 12.

² Brando Aiba, Tommy F. Sumakul, & Grace M. Karwur, “Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Lex Administratum IX*, no. 2 (2021): 210.

³ Widha Sinulingga, “Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2016).

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah". Kemudian, dilihat berdasarkan Pasal 35 butir d undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan bahwa "mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer."

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan) tidak diatur mengenai istilah Jaksa sebagai Pengacara Negara (selanjutnya disingkat JPN). Bahkan, untuk sekedar penamaan istilah "Jaksa Pengacara Negara" pun tidak ditemukan secara langsung dalam undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan tersebut. Dalam undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan hanya terdapat pemaknaan jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undang untuk melaksanakan tuntutan di muka pengadilan serta ekseskuasi atas putusan pengadilan yang telah *inkraht*, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴ Ditelisik pada aturan yuridis undang-undang Kejaksaan terdahulunya, yakni undang-undang No. 5 Tahun 1991 tidak menyebutkan secara eksplisit istilah Jaksa Pengacara Negara. Hal yang unik justru pemaknaan istilah Jaksa Pengacara Negara malah ditemukan dalam undang-undang Tipikor (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bukan pada undang-undang Kejaksaan itu sendiri.

Merujuk pada segi historis, bahwa sistem kejaksaan sudah dikenal sejak jaman majapahit yakni jabatan yang dinamakan dengan *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmayaksa*. Gajah Mada memiliki tugas dan kewenangan yang sama apabila hendak dibandingkan dengan masa kini, akan sama dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan. Dimana Gajah Mada ditugaskan untuk penegakan aturan dan pelaksana peraturan dan melaporkan kejadian-kejadian sulit ke pengadilan.⁵ Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kejaksaan diatur dalam *Indische Staatsregeling* (IS). *Indische Staatsregeling* merupakan suatu produk hukum pada masa Hindia Belanda, dimanakedudukannya sebagai undang-undang. *Indische Staatsregeling* menempatkan posisi Kejaksaan Agung setara dengan Mahkamah Agung.⁶

Berbagai perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tentu mengakibatkan pula berbagai perkembangan dalam tubuh Kejaksaan. Dimulai pada saat awal kemerdekaan, yang menempatkan posisi kejaksaan dibawah garis koordinasi departemen kehakiman dan dikeluarkanya Undang-undang Kejaksaan yang mana disebutkan bahwa kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang memiliki tugas sebagai penuntut umum. Perubahan berikutnya terjadi dengan

⁴ Aida Mardatillah, "Mengulas Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara," hukumonline.com, 2022.

⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)* (Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensil Di Bawah UNDANG-UNDANGD 1945* sebagaimana dimuat dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

merubah kedudukan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung tidak lagi dibawah koordinasi departemen kehakiman, namun langsung masuk pada anggota kabinet, sehingga pengangkatan Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden. Dinamika berikutnya, terjadi pergeseran pada posisi kejaksaan, dimana lewat perubahan undang-undang Kejaksaan tahun 1999 posisi Kejaksaan bukan lagi sebagai alat negara, namun sebagai lembaga pemerintahan. Posisi kejaksaan yang ditempatkan sebagai lembaga pemerintahan, mengandung pemaknaan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Dengan demikian, pimpinan dari Kejaksaan Agung merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan serta ditafsirkan yang dimaksud dengan badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.

Jaksa Agung akan bertanggungjawab pada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Sesuai dengan ajaran pembagian dan pemisahan kekuasaan, dimana ranah eksekutif akan secara otomatis melakukan pertanggungjawaban pada Presiden. Hal demikian tentu menimbulkan perdebatan mengenai tugas, peran, serta kewenangannya. Dimana, Kejaksaan dituntut untuk independen dan merdeka dalam menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh Kejaksaan.⁷ Namun, apabila melihat pada undang-undang Kejaksaan 2004, maka jelas terlihat bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif serta kekuasaan penuntutan ada pada ranah pemerintah, bukan kekuasaan kehakiman. Pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden (Lihat sebagaimana Pasal 19 undang-undang Kejaksaan 5/1991) serta susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Keppres (Pasal 6 ayat (1) undang-undang Kejaksaan 5/1991). Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 19 undang-undang Kejaksaan 5/1991 tersebut, jelas pada esensinya merupakan pembantu presiden dan statusnya seperti menteri anggota kabinet sebagai pembantu presiden.⁸

Mengingat pada fungsinya, Kejaksaan dibentuk dengan tujuan penegakan hukum, yakni di bidang penuntutan. Dalam sistem peradilan pidana yang berkembang di Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk itu menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Dari hal tersebut, fungsi penuntutan ada dan terletak pada penuntut umum. Merujuk pada undang-undang Kejaksaan, bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Semakin melekatnya fungsi penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan, mengakibatkan adanya stereotip bahwa Kejaksaan hanya berurusan dengan perkara pidana saja.

⁷ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2013): 7–8.

⁸ Sinulingga, "Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."

Dewasa ini seiring dengan perkembangan serta kebutuhan jaman dalam penegakan hukum, peran serta eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara kian dibutuhkan keberadaannya. Segi historis menunjukkan bahwa berdasarkan *staatsblad* No. 52/1922, Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Keperdataan, yakni berkaitan dengan mengajukan permohonan pada pengadilan untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengurus harta dan kepentingan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberitahukan tempat tinggal baru dan tanpa kabar berita.⁹

Undang-undang Tentang Kejaksaan, tidak mencantumkan pengertian pasti dari pemaknaan istilah Jaksa Pengacara Negara baik dalam undang-undang 16/2004 Tentang Kejaksaan maupun dalam undang-undang Perubahannya dalam undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan, namun hal tersebut bukan berarti pemaknaan dari istilah Jaksa Pengacara Negara tidak dapat ditemukan. Frasa yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan “kuasa khusus” diasumsikan sebagai bagian dalam keperdataan, dan dengan begitu frasa tersebut mirip dengan istilah Pengacara. Penggunaan nama untuk profesi JPN hanya berlaku untuk jaksa yang secara tatanan serta fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara.¹⁰ Contohnya konkritnya adalah dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pemerintah pasti berada di posisi tergugat dan diwakili oleh JPN dengan memakai surat kuasa khusus. Kemudian, fungsi serta tugas JPN dalam lingkup keperdataan adalah mengenai pengembalian keuangan dan asset negara.

Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil dan beberapa Jaksa Agung Muda¹¹, yang salah satunya adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (yang selanjutnya disingkat Jamdatun).¹² Yang menjadi tugas serta wewenang pada lingkup perdata dan tata usaha negara meliputi: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain kepada Negara/pemerintah dalam segala bentuknya di lingkup perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum pada masyarakat.¹³ Dari pengaturan ketentuan Pasal tersebut, jelas menunjukkan tugas serta wewenang Jamdatun. Kajian pada JPN sangat diperlukan dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana batasan tugas dan wewenang JPN dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya pasca berlakunya undang-undang Perubahan atas undang-undang Kejaksaan.

⁹ Rudianto, “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Prespektif Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 100.

¹⁰ MYS, “Bahasa Hukum: Jaksa Pengacara Negara,” hukumonline.com, 2014.

¹¹ Lihat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

¹³ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Berdasar pada pemaparan latar belakang di atas, maka penulis akan menarik beberapa masalah yang nantinya akan dipecahkan menggunakan metode penelitian yang cukup relevan dengan penulisan ini. Adapun rumusan masalah yang nantinya akan dipecahkan adalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana konsep hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kedua mengenai Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara berkat adanya undang-undang Kejaksaan terbaru. Mengetahui eksistensi serta pengakuan keberadaannya baik dilihat dalam struktur pemerintahan maupun struktur kenegaraan menjadi fokus utama dalam penulisan ini.

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hal ini karena, pada penulisan ini akan meneliti bahan Pustaka primer serta sekunder.¹⁴ Hal utama yang menjadi pembahasannya adalah mengenai penguatan peran serta eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dengan dikeluarkannya Peraturan Perubahan Atas undang-undang Kejaksaan. Dengan pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih sebab akan ditelaahnya semua regulasi yang berkaitan dengan Jaksa sebagai Pengacara Negara. Kemudian, pendekatan konseptual akan memberikan analisa penyelesaian permasalahan dengan melihat pada aspek yang melatabelakangi atau bahkan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang Kejaksaan. Data yang dipergunakan berupa bahan hukum primer (dokumen hukum/perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak dan elektronik). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumentasi/kepustakaan. Data mentah yang diperoleh kemudian disederhanakan dan diolah secara deduktif.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Eksistensi lembaga Kejaksaan terus mengalami perkembangan dan dinamika secara bertahap dan berangsur-angsur dalam kurun waktu dan pembaharuan sistem pemerintahan. Telah dibahas sebelumnya diatas, bahwa eksistensi lembaga

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018).

Kejaksaan sebagai salah satu institusi dalam penegakan hukum dituntut independensinya serta mandiri. Artinya, institusi penegak hukum ini harus bebas dari adanya intervensi dari pihak luar. Independensi serta kemandirian tersebut tujuannya agar proses penegakan hukum demi kepentingan penegakan hukum itu sendiri dapat dilakukan secara adil, jujur, serta transparan dan mampu menghadirkan tujuan hukum yang sebenarnya. Kejaksaan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum yakni atas praduga tak bersalah (*fair trial*) di dalam asas yang mengagap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁶

Kejaksaan merupakan alat penegakan hukum, pengayoman, serta perlindungan masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menjaga dipatuohnya aturan hukum di Indonesia.¹⁷ Sedangkan, Jaksa memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan.¹⁸ Penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana, namun juga meliputi perdata dan tata usaha negara.

Tugas serta kewenangan Jaksa dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, dapat dilihat berdasarkan Pasal 30 undang-undang Kejaksaan. Baik dalam undang-undang 16/2004 dan undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan, tidak mengalami perubahan. Dalam bidang pidana, memiliki tugas dan kewenangan yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah *inkcrah*, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam peraturan hukum, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam ranah perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yakni, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayaan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

¹⁶ Ismail Ghonu, "Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 31, no. 2 (2015): 12.

¹⁷ Oook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 382.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987).

Kejaksaan sebagai satu-satunya institusi yang melekat pada dirinya kewenangan *dominus litis* serta *executive ambtenaar* pada ranah hukum pidana. *Dominus litis* diartikan sebagai hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan arah selanjutnya terhadap suatu kasus pidana, dapat atau tidaknya diteruskan kepada meja Pengadilan yang tentunya dengan melihat kepada hukum pembuktian yang dibenarkan oleh KUHAP. Sedangkan, makna *executive ambtenaar* dimaknai dengan institusi kejaksaanlah yang berwenang melaksanakan putusan pidana.¹⁹ Sejalan dengan itu, dijelaskan dalam KUHAP bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Lihat Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP).

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan RI, di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :²⁰

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.²¹ Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan/atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan

¹⁹ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Strukstur Ketatanegaraan Indonesia," *Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 34–35.

²⁰ Em Zul Fajri and Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

²¹ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), *H* (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, n.d.).

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.²²

Tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 ayat (2) undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan. Pertanyaan yang muncul ketika Jaksa diberikan kuasa untuk beracara di dalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ada 4 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata,²³ yaitu Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 Ayat (2) undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Pasal 18 ayat (2) “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”. Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi daripada institusi kejaksaan di wilayah Republik Indonesia. Kedudukan Jaksa Agung merupakan kedudukan yang bersifat sementara, artinya selaras dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang Kejaksaan, bahwa Jaksa Agung memiliki tugas untuk bertanggungjawab kepada Presiden sebagai kepala eksekutif di Republik Indonesia. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat serta memiliki hak untuk memberhentikan Jaksa Agung tersebut. Pasal 30 ayat (2) “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kemudian, dalam Pasal 35 butir d ”mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Undang-Undang Kejaksaan mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila

²² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “*Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*” (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985).

²³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indoneisa, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).

negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.²⁴ Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat serta berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk pula badan usaha milik negara dan daerah.²⁵ Jika dilihat kedua pasal tersebut, ada tertulis Jaksa di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang kejaksaan dijelaskan juga jaksa harus disertai dengan surat kuasa.

Terdapat banyak aturan mengenai Jaksa sebagai Pengacara Negara yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2021 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan. Seperti misalnya dijelaskan dalam undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kaidah hukum. Yang mana, gugatan merupakan suatu hal yang sangat identik dengan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Gugatan yang diajukan oleh Jaksa merupakan gugatan dengan alasan demi kepentingan umum atau bahkan dianggap dapat merugikan pihak masyarakat banyak sampai pada menimbulkan kerugian negara.

Gugatan tersebut sebagai guna menyelamatkan kekayaan negara dari tindak pidana maupun kegiatan keperdataan yang merugikan negara, tetapi masih dirasa kurang jelas kenapa jaksa yang berperan vital untuk menyelamatkan kekayaan negara bersifat pasif, di dalam kepidaan jaksa bersifat aktif, karena diberikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, tetapi dalam bidang keperdataan pergerakan jaksa dibatasi dengan adanya surat kuasa, padahal bidang perdata yang sangat mengacu pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas *ultimum remidium*, yang artinya adalah

²⁴ RM. Surachman and Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

²⁵ Ainul Amaliyah and Istiqamah, "Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021): 361.

pilihan terakhir ketika semua upaya hukum tidak bisa dilaksanakan. Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

2. Tinjauan Dinamika Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Suatu produk hukum dibentuk dengan tujuan utamanya adalah pengaturan serta penataan kehidupan sosial bermasyarakat dalam suatu tatanan organisasi kehidupan dengan tujuan agar masyarakat yang diatur oleh suatu produk hukum tersebut memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu produk hukum memang tidak mungkin mempunyai daya ikat permanen, apabila suatu produk hukum sudah dianggap tidak mampu mengatasi serta tidak sejalan dengan perkembangan jaman, maka merevisi produk hukum tersebut tentulah sudah menjadi keharusan yang multak dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Undang-Undang Kejaksaan merupakan salah satu contoh bukti konkret dari sebuah revisi produk hukum. Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 dianggap sudah tidak relevan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masa kini. Pemerintah mengesahkan undang-undang Kejaksaan Tahun 2021 yang pada intinya dapat disarikan sebagai bentuk penguatan terhadap institusi serta kewenangan Kejaksaan RI. Sejumlah ketentuan perubahan pada undang-undang Kejaksaan terbaru yakni mengenai batas minimal pengangkatan jaksa, penegasan eksistensi lembaga Pendidikan khusus, penugasan jaksa pada institusi diluar kejaksaan, perlindungan jaksa beserta keluarganya, serta mengenai Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara.²⁶ Dalam undang-undang Kejaksaan sebelumnya, wewenang Jaksa Agung dicantumkan hanya sebagai Penuntut Umum Tertinggi di Negara Indonesia. Kemudian dalam aturan perubahannya, ditambahkan frasa “Pengacara Negara”. Sehingga bunyi aturan terbarunya adalah “ Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum dan Pengacara Negara tertinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Jaksa Agung memiliki kewenangan selaku Jaksa Pengacara Negara (*Solicitor General*) yang dapat mewakili negara apabila negara digugat secara Perdata dan Tata Usaha negara, serta perkara kenegaraan lainnya. Kewenangan Jaksa Agung tersebut hampir sama dengan pada masa Hindia Belanda

²⁶ Fauzi, “Menguatkan Peran Kejaksaan,” antaranews, 2021.

yang menempatkan Jaksa Agung sebagai pemilik kewenangan selaku Pengacara Negara tertinggi.

Sebelum dilakukannya revisi pada undang-undang Tentang Kejaksaan, Jaksa sebagai Pengacara Negara telah eksis keberadannya pada bidang perdata dan tata usaha negara maupun peradilan lainnya lewat surat kuasa khusus yang mensyaratkannya. Pemaknaan serta eksistensi Jaksa sebagai pengacara Negara justru pertama kali frasa “Jaksa Pengacara Negara” secara yuridis ditemukan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999. undang-undang tersebut memberikan penegasan mengenai posisi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam segi yuridisnya. Jaksa sebagai Pengacara Negara hanya dapat bertindak apabila terdapat surat kuasa khusus yang mengkuasakan untuk itu. Tidak banyak hal yang berubah dari pada adanya revisi undang-undang Kejaksaan tersebut, tujuan revisi tersebut salah satunya adalah agar terciptanya harmonisasi dalam bidang peraturan perundang-undangan, serta memberikan legitimasi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bertindak sehingga dapat dibenarkan oleh undang-undang Kejaksaan sebagai payung hukum legitimasi daripada Jaksa sebagai pengacara Negara. Adapun, berikut ini merupakan hasil analisis yang mencantumkan peran Jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha negara dalam hal yang berkaitan dengan permohonan dan penuntutan demi kepentingan umum/negara atau atas kepentingan kerugian keuangan negara, sebagai berikut.

Tabel 1
Penjelasan Kewenangan Jaksa dalam Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan perundang-Undangan	Ketentuan/Keterangan
1	Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 18 ayat (1), menempatkan Jaksa Agung selain sebagai Penuntut Umum tertinggi juga sebagai Jaksa Pengacara Negara di Indonesia.• Pasal 18 ayat (2), Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus/karena kedudukan serta jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta dalam ranah kenegaraan lainnya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintahan dan kepentingan rakyat banyak.• Penegasan posisi Jaksa sebagai Pengacara

		<p>Negara diperkuat dengan Pasal 30 ayat (2), yakni Jaksa lewat kuasa khusus dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan yang kewenangannya dapat dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Kejaksaan pun dapat memberikan pertimbangan hukum pada pemerintah lainnya.
2	Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23 butir d menjelaskan adanya kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pembatalan kawin yang mempunyai kedudukan sama dengan pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam permohonan pembatalan kawin.²⁷
3	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal ini, Pasal 146 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kaidah hukum. Apabila melihat pada rumusan tersebut, jelas terlihat bahwa Jaksa dalam hal tersebut adalah sebagai Pengacara Negara.²⁸
4	Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2), Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan yang menyangkut dengan kepentingan negara/kepentingan rakyat banyak.²⁹
5	Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa Jaksa dapat mengajukan gugatan penghapusan paten dan lisensi wajib pada Pengadilan Niaga.
6	Undang-Undang No. 20	<ul style="list-style-type: none"> • Disebutkan dengan jelas dalam UNDANG-

²⁷ Mardiyah and Azhari Yahya, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)," *LEGITIMASI VII*, no. 1 (2018): 118.

²⁸ I Bagus Putra Gede Agung, "Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 870.

²⁹ Yenny Febrianty, "Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan," *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)* 1, no. 2 (2020): 37.

	Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>UNDANG ini, bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata terkait dengan kerugian negara (Pasal 32).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan pada ahli warisnya atas kerugian negara yang mana terdakwanya telah dinyatakan meninggal dunia (Pasal 33). • Pasal 38B dan Pasal 38C, yakni mengenai perampasan harta benda milik terdakwa (Pasal 38B) dan perampasan harta benda milik terpidana dan/atau ahli warisnya (Pasal 38C). Dalam kedua rumusan pasal tersebut, Jaksa dapat melakukan gugatan perdata baik pada terpidana maupun pada ahli warisnya.
7	Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rumusan Pasal 76 ayat (1), mengatakan bahwa Jaksa dapat mengajukan gugatan pembatalan Merk dengan alasan demi kepentingan umum/negara.
8	Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka atas permohonan yang berkepentingan atau permintaan Kejaksaan, Pengadilan dapat membatalkannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan (Pasal 46 ayat 2)).
9	Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24 (1) : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. • Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain

		<p>kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.</p>
10	<p>Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
10	<p>Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MARI tanggal 19-20 Desember 2013 yang menetapkan bahwa Jaksa sebagai Jaksa Pengacara negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun berbentuk PT. Persero.</p>	

D. KESIMPULAN

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memang termasuk dalam ranah eksekutif, yakni sebagai alat pemerintah dalam menegakan hukum. Kejaksaan memiliki payung hukum sebagai landasan yuridis dalam menjalankan segala hal mengenai kejaksaan yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan. Posisi Jaksa sebagai Pengacara Negara diperkuat oleh UNDANG-UNDANG Kejaksaan Terbaru. Menempatkan posisi Jaksa Agung selain sebagai Penuntut Umum juga sebagai Pengacara Negara tertinggi di wilayah Republik Indonesia. Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya harus memiliki surat kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama negara baik di luar maupun dalam pengadilan. Jaksa Pengacara Negara mewakili pemerintah atau kepentingan umum baik posisi sebagai penggugat maupun tergugat dilakukan diluar maupun di dalam seluruh lingkup peradilan di Indonesia. Kewenangan Jaksa dalam hal bertindak sebagai Pengacara Negara hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam surat kuasa khusus. Diharapkan peran jaksa sebagai pengacara negara dapat berjalan sesuai dengan fungsi, wewenang, serta tugasnya yang berdasar kepada surat kuasa khusus yang diperintahkan untuk itu. Lewat aturan terbarunya, yakni UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan mampu menguatkan eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara secara yuridis. Hal tersebut merupakan suatu respon atas semakin kompleksnya sistem penegakan hukum dalam dinamika ketatanegaraan.

Jaksa sebagai Pengacara Negara bertindak lewat kuasa khusus untuk dan atas nama negara baik di dalam maupun luar persidangan serta permasalahan ketatanegaraan lainnya. Dalam pemaknaan, Jaksa memiliki tugas dan kewenangan pula dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk bertindak sebagai Pengacara Negara untuk melakukan gugatan ataupun permohonan pada pengadilan dengan memperhatikan permasalahan dan kompetensinya guna kepentingan umum dan atau pencegahan/pengembalian kerugian negara. Selain itu, Jaksa sebagai Pengacara Negara juga memiliki kewenangan untuk beracara di seluruh pengadilan yang berada di luar dan di dalam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS, 2018.
- DATUN), Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM. *H. Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, n.d.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- . *Kejaksaan RI: (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fajri, Em Zul, and Ratu Aprillia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Indonesia, Kejaksaan Agung Republik. “Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia.” Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Kedudukan Kejaksaan Agung Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensil Di Bawah UNDANG-UNDANGD*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surachman, RM., and Andi Hamzah. *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Jurnal :

- Agung, I Bagus Putra Gede. “Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 870.
- Aiba, Brando, Tommy F. Sumakul, and Grace M. Karwur. “Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Lex Administratum* IX, no. 2 (2021): 210.
- Amaliyah, Ainul, and Istiqamah. “Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021): 361.
- Febrianty, Yenny. “Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan.” *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)* 1, no. 2 (2020): 37.
- Ghonu, Ismail. “Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Justitia Et PaxJurnal Hukum* 31, no. 2 (2015): 12.
- Mardiyah, and Azhari Yahya. “Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar).” *LEGITIMASI* VII, no. 1 (2018): 118.
- Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 382.
- Rosita, Dian. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan

- Penuntutan Dalam Strukstur Ketatanegaraan Indonesia.” *Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 34–35.
- Rudianto. “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Prespektif Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 100.
- Sinulingga, Widha. “Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Wicaksana, Dio Ashar. “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2013): 7–8.
- Yusuf, Muhammad, Slamet Sampurno, Muhamad Hasrul, and Muhammad Ilham Arisaputra. “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara.” *Jurnal YUSTIKA* 21, no. 2 (2018): 12

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Website/Internet :

- Fauzi. “Menguatkan Peran Kejaksaan.” antaranews, 2021.
- Mardatillah, Aida. “Mengulas Tugas Dan Fungsi Jakaa Pengacara Negara.” hukumonline.com, 2022.
- MY5. “Bahasa Hukum: Jaksa Pengacara Negara.” hukumonline.com, 2014.